



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Tenaga Okupasi Terapis

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Izjajah dilegalisir
4. FC. STR-OT di Legalisir
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki SIP
6. Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan/ Pelayanan Kesehatan Praktek Mandiri
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi / IOTI
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. SIPOT / SIKOT pertama atau kedua
10. Photo 3 x 6 ( 3 Lbr )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Tenaga Okupasi Terapis
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Okus Trapis

### Pengaduan Layanan